

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat saat ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang atau jasa yang dapat di konsumsi. Dengan munculnya beragam jenis barang maka munculah hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu hal yang sering melibatkan interaksi antara keduanya adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pangan, dimana dalam pemenuhan kebutuhan pangan ini peran yang memproduksi kebutuhan konsumsi manusia adalah pelaku usaha pangan sedangkan pihak yang menggunakan produk dari pelaku usaha pangan dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya adalah konsumen¹.

Dengan adanya interaksi ini melahirkan hubungan yang saling bergantung terutama dari segi konsumen yang selalu membutuhkan barang-barang sebagai keperluan dari pihak pelaku usaha pangan, kondisi demikian memiliki manfaat bagi konsumen karena dalam pemenuhan kebutuhannya akan pangan dapat terpenuhi, serta semakin besarnya perekonomian saat ini maka konsumen dengan berbagai pilihan jenis barang/jasa yang ditawarkan secara variatif.

Oleh karena itu perlunya perlindungan hukum dari negara untuk melindungi hak konsumen dari pelaku usaha, berdasarkan hal tersebut maka diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam undang-Undang ini telah diatur mengenai perlindungan terhadap konsumen serta segala hak dan kewajiban baik dari segi konsumen maupun dari segi pelaku usaha.

Saat ini dalam memenuhi kebutuhan akan pangan masyarakat tidak sepenuhnya membuat sendiri makanan tersebut, oleh karena itu banyak sekali

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*,(Jakarta, Gramedia, 2003), hlm. 12.

pelaku usaha pangan yang mengolah dan menjual makanan mengikuti selera dan gaya hidup konsumen, salah satunya adalah prodak dari usaha yang berskala rumah tangga.

Menurut Pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, “Industri rumah tangga pangan yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan-peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis,² produk ini merupakan produk yang berada dibawah pengawasan Dinas Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam pengaturanya produk industri rumah tangga ini wajib mempunyai sertifikat yang diberikan oleh Bupati atau Walikota sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) yakni “SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu”. Pemberian sertifikat ini hanya untuk industri rumah tangga yang sudah memenuhi persyaratan salah satunya pencantuman label pangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melihat produk industri rumah tangga yang begitu banyak diminati masyarakat maka perlunya keterbukaan informasi dari pihak Produsen sebab konsumen membutuhkan lebih banyak informasi yang relevan karena saat ini terdapat lebih banyak produk pangan dan tentu saja daya penjual konsumen meningkat, oleh sebab itu dalam menyampaikan informasi menyangkut produk yang dipasarkan pada konsumen harus diwujudkan³ dalam bentuk pencantuman label.

Pencantuman label merupakan suatu kewajiban bagi produsen sebab berkaitan dengan hak konsumen yang harus terpenuhi, sebagaimana

²Peraturan Kepala BPOM Nomor 22 Tahun 2018, *Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*.

³ Erman Raja Guguk, et. All, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta ,Mandar Maju, hlm.2.

dirumuskan dalam Pasal 8 huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “pelaku usaha diwajibkan memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka ketentuan label kembali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan namun dalam peraturan pemerintah ini untuk pencantuman label pangan olahan tertentu seperti produk industri rumah tangga tidak diatur tetapi diatur pada peraturan lain sebagaimana kewenangan dari Menteri Kesehatan dan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah seperti yang dirumuskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 yang menyatakan “untuk pangan olahan tertentu menteri kesehatan dapat menetapkan pencantuman keterangan lain yang berhubungan dengan kesehatan manusia pada label sesuai dengan peraturan pemerintah ini”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diterbitnya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan. Pencantuman label pangan olahan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan label harus memuat keterangan paling sedikit mengenai, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan tertentu.

Dengan adanya pengaturan label untuk pangan olahan dalam Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 ini maka segala ketentuan tentang label yang berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan ini sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 72 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 yang menyatakan “Label yang telah beredar sebelum

berlakunya Peraturan Badan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan badan ini paling lama 30 (tiga puluh) bulan sejak peraturan badan ini diundangkan”. Mengacu pada ketentuan Peraturan BPOM diatas maka untuk produk P-IRT juga harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang telah diatur.

Diaturnya ketentuan tentang pencantuman label terutama untuk pangan olahan rumah tangga pada peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan juga tidak terlepas dari pengawasan terutama akan produk-produk olahan rumah tangga yang tidak mencantumkan label, merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dikatakan bahwa pengawasan terhadap Pangan Industri Rumah Tangga dilakukan oleh Pengawas Pangan Kabupaten (DFI) atau yang disingkat District Food Inspector, sebagaimana rumusan dalam pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (District Food Inspector/DFI) adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan pengawasan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan dalam rantai Pangan dari organisasi yang kompeten”.

Mekanisme pengawasan terhadap sarana produksi pangan industri rumah tangga tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga yang mencakup: lokasi dan lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, suplai air atau sarana penyediaan air, fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi, kesehatan dan higiene karyawan, pemeliharaan dan program higiene sanitasi, penyimpanan, pengendalian proses, pelabelan pangan, pengawasan oleh penanggungjawab, penarikan produk, pencatatan dan dokumentasi, pelatihan karyawan.

Adanya ketentuan pencantuman label dalam pengaturan pengawasan terhadap makanan olahan industri rumah tangga menunjukkan bahwa pentingnya keberadaan label bagi pangan industri rumah tangga hal tersebut dikarenakan konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait semua produk yang dijual oleh pelaku usaha.

Pencantuman label merupakan sesuatu yang wajib dan sangat penting bagi setiap produsen tak terkecuali produsen pangan industri rumah tangga. Kewajiban pencantuman label ini merupakan suatu keharusan bagi produsen sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang menyatakan bahwa “ Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, didalam dan atau dikemasan pangan ”

Namun dilihat dari fakta saat ini banyak beredar makanan atas olahan industri rumah tangga yang dijual tanpa mencantumkan label yang lengkap pada kemasan produk. Fakta ini terjadi di kota Kupang, ditemukan banyak produk pangan olahan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label pada kemasan produk dan di jual di berbagai minimarket maupun pasaran, produk yang dijual tersebut hanya dikemas tanpa diberikan label dengan keterangan yang lengkap.

Beredarnya produk P-IRT ini tidak memenuhi standar serta ketentuan pencantuman label sebagaimana yang dirumuskan Dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 menyatakan keterangan label pangan olahan sekurang-kurangnya memuat, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, nomor izin edar dan asal usul bahan pangan tertentu.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Kupang dan Kantor Balai Pom Kupang terdapat jumlah populasi dari Produsen P-IRT serta jumlah produk P-IRT yang disampling

Tabel 1.1 Jumlah Produsen P-IRT Kota Kupang Tahun 2022.

No	Jumlah Produsen P-IRT Kota Kupang yang terdaftar	P-IRT yang memenuhi ketentuan P-IRT	P-IRT yang tidak memenuhi ketentuan Label
1.	237	222	15

Sumber Data : Kantor Dinas Kesehatan Kota Kupang

Adapun data produk pangan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label memenuhi standar pencantuman label yang telah diambil oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk disampling adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang disampling Tahun 2022.

Tahun	Jumlah Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang Disampling	Jumlah Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang tidak memenuhi ketentuan label yang disampling.	Presentase TMK (tidak memenuhi ketentuan) Label.
2022	34	15	44,1%

Sumber: Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Kupang

Dari data diatas maka tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak peredaran makanan industri rumah tangga di Kota Kupang tanpa mencantumkan label yang akan merugikan hak konsumen yang seharusnya

dilindungi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa”.

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan peneitian yang bersifat “*yuridis empiris*” yaitu melakukan pengambilan data secara langsung diapangan dengan judul “**HAMBATAN PELAKSANAAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG LABEL PANGAN OLAHAN PADA KEMASAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA KUPANG**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada Latar Belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apa Hambatan Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan Pada Kemasan Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Kupang?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

A. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Hambatan pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan Pada Kemasan Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Kupang.

B. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumber pemikiran dan pengembangan wawasan terhadap perkembangan dan ilmu pengetahuan dan wawasan terutama dalam bidang ilmu perdata yang berkaitan dengan Hambatan pelaksanaan pencantuman label pada produk industri rumah tangga dengan tujuan untuk melindungi konsumen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Dapat memberikan sumber pemikiran bagi pihak Dinas Kesehatan dan Balai POM Kupang agar melaksanakan tugas dengan efektif sebab wujud dari terlaksananya Peraturan Badan pengawas Obat dan makanan Nomor 31 Tahun 2018 terletak pada Penegak Hukum sebagai instrument yang berpengaruh pada pelaksanaan aturan tersebut pada masyarakat.

b. Bagi Produsen P-IRT yang tidak mencantumkan label

Dapat memberikan wawasan terhadap produsen P-IRT bahwa pentingnya pencantuman label kedaluarsa pada produk pangan olahan sebab pencantuman label tersebut merupakan suatu keharusan dalam memenuhi hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

c. Bagi konsumen

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencantuman label terhadap suatu produk terutama produk olahan industri rumah tangga.